

SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PENEMPATAN MARGIN UNTUK PELAKSANAAN TRANSAKSI DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

(Surat Edaran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 155/BAPPEBTI/SE/08/2016, tanggal 8 Agustus 2016)

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

Kepada Yth : 1. Direksi Bursa Berjangka;
2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
3. Direksi Pialang Berjangka;

1. Umum

Berkenaan dengan berlakunya Peraturan Kepala Bappebti Nomor 117/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang Penempatan Margin Untuk Pelaksanaan Transaksi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mewajibkan Pialang Berjangka menempatkan margin Ice Lembaga Kliring Berjangka sebagai jaminan transaksi, maka dalam rangka kepastian hukum, perlu mempertegas kembali pelaksanaan kewajiban penyampaian margin untuk pelaksanaan transaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi bagi Pialang Berjangka.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah terwujudnya integritas keuangan bagi Pialang Berjangka terhadap kewajiban penempatan margin untuk pelaksanaan transaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam rangka perlindungan Nasabah.

3. Ruang Lingkup

Penegasan atas pemberlakuan ketentuan terkait penempatan margin untuk pelaksanaan

transaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi bagi Pialang Berjangka.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Peraturan Kepala Bappebti Nomor : 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka;
- Peraturan Kepala Bappebti Nomor : 117/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang Penempatan Margin Untuk Pelaksanaan Transaksi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

5. Materi Muatan

- Pialang Berjangka wajib menempatkan Margin sebagai jaminan transaksi kontrak berjangka, Kontrak Derivatif syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya pada Lembaga Kliring Berjangka paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total pengelolaan margin pada Pialang Berjangka.
- Penghitungan margin 70% (tujuh puluh perseratus) dari total pengelolaan margin pada huruf a, merupakan 70% (tujuh puluh perseratus) dari total pengelolaan margin

dalam laporan rekening terpisah untuk transaksi dalam negeri yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 Formulir Nomor 106.PBK.07 Nomor 6 Kolom 5, dan laporan rekening terpisah untuk transaksi luar negeri yang terdapat dalam Formulir Nomor 106.PBK.08 Nomor 6 Kolom 5.

- c. Lembaga Kliring Berjangka menyampaikan posisi margin Anggota Kliring Berjangka (Pialang Berjangka) kepada seluruh Anggota Miring Berjangka paling lambat pukul 07.30 WIB setiap harinya sebelum jam perdagangan dimulai.
- d. Pialang Berjangka wajib menyesuaikan nilai margin yang harus ditempatkan di Lembaga Miring Berjangka dengan nilai minimum sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) berdasarkan laporan posisi margin yang disampaikan oleh Lembaga Kliring Berjangka dengan memperbandingkan nilai dana Nasabah yang ada di Rekening Terpisah Pialang Berjangka.
- e. Penyesuaian nilai margin yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d wajib disampaikan atau disetorkan ke Lembaga Miring Berjangka paling lambat pukul 12.00 WIB setiap harinya.
- f. Lembaga Kliring Berjangka melakukan penyesuaian atas penempatan margin Pialang Berjangka setiap harinya berdasarkan penyesuaian atau penambahan margin yang dilakukan oleh Pialang Berjangka paling lambat pukul 14.00 WIB.
- g. Lembaga Kliring Berjangka melakukan evaluasi terhadap kewajiban Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d setiap harinya.
- h. Hasil evaluasi harian sebagaimana dimaksud dalam huruf g diakumulasikan setiap bulan

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akhir bulan.

- i. Hasil akumulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dijadikan sebagai dasar pengenaan sanksi administratif kepada Pialang Berjangka yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- j. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf i berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
 - 3) pembekuan kegiatan usaha;
 - 4) pencabutan izin usaha; dan/atau
 - 5) pembatalan persetujuan.
- k. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016.

6. Penutup

Demikian kami sampaikan agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGAN BERJANGKA KOMODITI,
ttd.
BACHRUL CHAIRI

Tembusan:

- 1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
- 2. Sesjen Kementerian Perdagangan;
- 3. Irjen Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Pejabat Eselon II Bappebti;
- 5. Peringgal.

(BN)